Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran – saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di kemudian hari.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap administrasi dan urusan Pemerintahan Desa belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap administrasi dan urusan Pemerintahan Desa tidak mengikuti mekanisme pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008, seperti tidak melakukan penentuan personil dan menyusun langkah – langkah pemeriksaan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, tidak ada pemeriksaan atas kelembagaan desa, serta tidak menyampaikan pokok – pokok hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa atau yang mewakili. Hal tersebut menimbulkan dampak kepada perangkat desa yang melaksanakan tugas tidak maksimal dan tidak sesuai wewenangnya, tidak disiplin, adanya administrasi yang tidak lengkap, tidak adanya evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi desa, serta adanya temuan kasus yang sama di tahun berikutnya dan tidak terselesaikannya tindak lanjut oleh Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan kurang koordinasi antara sesama tim pemeriksa, tim pemeriksa dengan tim tindak lanjut, tim pemeriksa dengan masyarakat, serta Inspektorat dengan Pemerintahan Desa. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pemeriksaan dan waktu dalam pemeriksaan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi hasil pemeriksaan dengan adanya temuan kasus dan tindak lanjut yang diberikan oleh Inspektorat kepada Kepala Desa dikategorikan biasa saja dan kurang adanya penegasan, sehingga masih muncul permasalahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

Masih banyaknya temuan kasus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa membuktikan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal. Pemerintahan Desa yang tidak mengetahui peraturan terbaru mengakibatkan terdapatnya temuan kasus, selain itu juga Pemerintahan Desa yang tidak menyelesaikan tindak lanjut dalam waktu yang telah ditentukan membuktikan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan tidak tegas dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6.2 Saran

Demi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyeleggaraan dan urusan Pemerintahan Desa berjalan dengan optimal untuk dikemudian hari, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan dan urusan Pemerintahan Desa harus dilakukan

semaksimal berpedoman dengan mekanisme yang telah ditentukan agar kesalahan yang ditemukan tidak terulang kembali di tahun berikutnya.

2. Perlunya koordinasi yang baik antar sesama tim pemeriksa, tim pemeriksa dengan tim tindak lanjut, tim pemeriksa dengan masyarakat, serta Inspektorat dengan Pemerintahan Desa.
3. Perlunya penambahan sumber daya manusia untuk anggota tim pemeriksa agar pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan optimal.
4. Perlunya penambahan waktu pemeriksaan bagi kecamatan yang terdapat desa banyak dan penambahan personil tim pemeriksa agar pemeriksaan ebih efektif dan efisien.
5. Adanya kegiatan pembinaan yang dibuat oleh Inspektorat daerah Kabupaten Pelalawan seperti seminar atau pelatihan untuk Pemerintahan Desa agar mengerti bagaimana melengkapi administrasi yang baik dan mengeloa anggaran dengan baik.
6. Perlunya pendekatan yang baik dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan kepada Pemerintahan Desa agar pengawasan yang dilakukan tidak diangsgap sebagai ajang menakut – nakuti, tetapi pembinaan.
7. Pemerintahan Desa seharusnya lebih cepat tanggap pada hasil temuan kasus dengan menyelesaikan atau melengkapi administrasi yang kurang dari tindak lanjut yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU